

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat pembuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tugas dan kewenangan notaris sebagai pembuat akta otentik mempunyai peranan yang sangat besar dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Hal ini mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna terhadap suatu perbuatan dan atau peristiwa hukum tertentu.¹

Notaris, adalah jabatan kepercayaan, sehingga seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepada notaris. Menurut hukum, akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, adalah akta otentik, barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta otentik, yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya.²

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya akta otentik dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut. Apabila akta otentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim kemudian pihak lawan

¹ Tan Thong Kie, 2000, **Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris**, cet. 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 157

² Website Kumpulan Akta-akta Notaris, 2010, **Akta Otentik Sebagai Alat Bukti yang Sempurna**, <http://kumpulanakta.blogspot.co.id/2010/10/akta-otentik-sebagai-alat-bukti-yang.html>, diakses 17 April 2017

membantah akta tersebut maka pihak pembantah yang harus melakukan pembuktian kebenaran / bantahannya.³

Seiring perjalanan dari waktu ke waktu, dan silih bergantinya kasus-kasus yang terjadi, maka pada kasus tertentu para pihak yang berperkara (dapat diwakili oleh Pengacara), Jaksa, Hakim, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengadilan yang merasa perlu untuk menghadirkan notaris sebagai saksi, berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Keberadaan notaris sebagai saksi, jika dikaitkan dengan eksistensi jabatannya dalam bidang hukum, berkewajiban untuk mendukung lancarnya proses peradilan, kiranya bukanlah merupakan masalah. Dengan kata lain, wajar saja apabila notaris berperan sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Dalam hal terjadi sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Banyak sekali permasalahan hukum yang memerlukan pembuktian dengan menggunakan akta otentik. Untuk membuktikan keotentikan suatu akta maka diperlukan pemeriksaan terhadap akta otentik sebagai objek pembuktian maupun pemeriksaan terhadap notaris sebagai subjek pembuat akta otentik. Pemeriksaan terhadap akta otentik maupun notaris sebagai pembuat akta otentik tidak bisa dilakukan begitu saja karena kerahasiaan akta atau *minuta* yang dibuat notaris. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemeriksaan notaris harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh undan-

³ G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 55.

undang. Menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pemeriksaan terhadap notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.⁴

Tindak lanjut dari tugas yang diemban oleh notaris mempunyai dampak secara hukum, artinya setiap pembuatan akta notaris dapat dijadikan alat pembuktian, apabila terjadi sengketa di antara para pihak, persengketaan tersebut tidak menutup kemungkinan melibatkan notaris, dan atas keterlibatan itu notaris harus ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Hakim mempunyai wewenang sepenuhnya dan memutuskan atas adanya suatu sengketa, dan untuk itu hakim berhak menilai apa dan bagaimana akta yang disengketakan.

Proses peradilan pidana terkadang membutuhkan notaris sebagai saksi dalam suatu peristiwa pidana. Kedudukan notaris sebagai saksi dalam perkara pidana berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.

Akta otentik sebagai dokumen yang sah dan merupakan alat bukti yang sempurna. Yang dimaksud dengan sempurna berarti hakim menilai semua yang tercantum dalam akta merupakan suatu yang benar, kecuali dapat dibuktikan dengan akta lain bahwa isi akta pertama tersebut tidak benar atau salah. Berkaitan dengan hal tersebut, pembuatan akta otentik

⁴ Dep. Hukum dan HAM RI, 2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. "*Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*", Jakarta.

menjadi sesuatu yang penting. Memiliki akta otentik berarti memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum.⁵

Terdapat beberapa alasan yang mendasari kekuatan hukum sebuah akta otentik. Akta otentik dibuat di hadapan pejabat umum negara sehingga mempunyai legalitas yang dapat dipastikan, selain itu seorang pejabat umum negara tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat di bawah tangan, meskipun dibuat di hadapan saksi, bukanlah menjadi sebuah jaminan. Hal ini karena para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta dapat saja menyangkal kebenaran akta. Ini dapat saja terjadi karena para pihak mempunyai kepentingannya sendiri⁶

Kekuatan hukum akta otentik juga didukung oleh minuta akta yang disimpan oleh negara melalui Notaris sehingga dapat diminimalisir hilangnya akta otentik, kecuali terdapat hal-hal yang tidak dapat dihindari seperti adanya kebakaran maupun bencana alam. Selain itu, jika terdapat seseorang yang menyangkal minuta atau keberadaan akta otentik maka dapat dengan mudah diperiksa kebenarannya.

Kekuatan pembuktian akta otentik merupakan akibat langsung sebagai keharusan dari ketentuan perundang-undangan, yaitu keharusan adanya akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan tanggung jawab pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu sebagai tugas yang dibebankan oleh undang-undang. Tugas dan tanggungjawab yang dibebankan undang-undang inilah terdapat kepercayaan kepada para pejabat dan pemberian

⁵ YLBHI, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, h. 135

⁶ Website Kumpulan Akta-akta Notaris, *op., cit.*

kekuatan pembuktian akta-akta yang dibuat. Inilah mengapa negara melalui peraturan perundang-undangan menugaskan pejabat-pejabat tersebut untuk "memberikan keterangan dari peristiwa hukum yang disaksikan saat menjalankan jabatannya" atau untuk "mengotentifikasi semua yang diterangkan penghadap kepada Notaris, dengan permintaan agar keterangan-keterangan penghadap itu dicantumkan pada akta dan memberi tugas notaris membuat akta mengenai peristiwa hukum itu.⁷

Begitu pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat notaris sehingga merupakan alat bukti sempurna dalam proses peradilan. Fakta pemeriksaan notaris yang terjadi selama ini kadang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pada proses peradilan pidana ditingkat penyidikan, penyidik kadang lebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap notaris sebelum meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Setelah pemeriksaan selesai penyidik baru meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Terlebih jika notaris berkedudukan sebagai tersangka prosedur persetujuan Majelis Perwakilan Daerah kadang diabaikan oleh penegak hukum. Alasan kepraktisan dan tuntutan kecepatan penanganan kasus sering menjadi alasan. Jika demikian adanya maka berarti proses peradilan dilakukan tanpa mendapat persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagai diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan

⁷*Ibid*

Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03HT.0310.TH 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memunculkan anggapan bahwa dari aspek pelaksanaan tugas jabatan notaris, notaris kebal hukum atau tidak dapat dijangkau oleh hukum. Hal ini berkaitan dengan kerahasiaan akta atau *minuta* yang dibuat notaris. Tidak semua pihak dapat mengetahui isi akta yang dibuat oleh notaris. Termasuk untuk kepentingan peradilan.

Adapun Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan perlindungan kepada notaris karena penegak hukum terutama polisi tidak boleh serta merta demi proses peradilan pidana mengambil dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang bersentuhan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya, tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris akhirnya dilakukan gugatan uji materiil (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi oleh Kant Kamal. Gugatan tersebut dilakukan karena Kant Kamal mengalami hambatan saat terjadi sengketa bersama rekan bisnisnya. Sengketa tersebut antara lain, pemalsuan tandatangan dan juga masalah pemberian keterangan palsu.⁸

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK), dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013, telah mengabulkan permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 66 (ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Kant Kamal. Amar putusan MK pada intinya membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)” dalam pasal yang diuji. Hal ini menyebabkan pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tidak memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) lagi dan frasa tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini *final and binding* dan harus ditaati.

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan notaris. Hal ini disebabkan sebelumnya notaris merasa mendapat perlindungan dari frasa tersebut. Bentuk perlindungan tersebut yaitu setidaknya penegak hukum terutama polisi tidak

⁸ Thomson Situmeang, 2013, *Inilah Dia Pendobrak Tembok MPD Notaris Itu*, http://medianotaris.com/index.php/profil/inilah_dia_pendobrak_tembok_mpd_notaris_berita289.html, diakses 7 April 2017

dapat serta-merta demi proses peradilan pidana mengambil dokumen dalam penyimpanan notaris tanpa seizin Majelis Pengawas Daerah (MPD). Demikian pula penegak hukum tidak dapat memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang bersentuhan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya, tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Pada proses peradilan pidana, kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan harus merahasiakan akta otentik yang dibuatnya menjadi bertolak belakang jika notaris harus memberikan kesaksian berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Notaris dibatasi dengan rahasia jabatan sebagaimana yang tercantum dalam sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Sementara itu menurut Pasal 1 ke 26 dan 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat

bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, orang tersebut harus dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata. Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan. Orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka ia dikenakan Pasal 522 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi,

ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah..Oleh karena itu, seseorang dapat dihukum karena tidak mau menjadi saksi apabila telah ada panggilan bagi dirinya untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata. Selama tidak ada panggilan tersebut, maka tidak ada keharusan untuk bersaksi.⁹

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris merahasiakan akta-akta yang dibuatnya menjadi masalah manakal notaris berkedudukan sebagai saksi dalam perkara pidana. Di satu sisi keterangan notaris dibutuhkan untuk terangnya perkara pidana. Disisi lain notaris harus merahasiakan akta-akta yang dibuatnya. Jika notaris menolak menjadi saksi dan atau menolak memberikan keterangan sebagai saksi, maka notaris terbentur ketentuan Pasal 522 KUHP.

Untuk melindungi notaris dalam melaksanakan jabatannya sebenarnya dapat digunakan hak ingkar yang ada di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”. Pasal 170 ayat (2) KUHAP

⁹ R. Soesilo, 1976, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia, Jakarta, h. 35

mengatakan “Hakim yang menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut”.¹⁰

Definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

- 1). Keterangan saksi
- 2). Keterangan ahli
- 3). Surat
- 4). Petunjuk
- 5). Keterangan terdakwa.¹¹

Mengingat kompleksitas tugas dan kewajiban notaris dalam kehidupan modern, serta mengingat karakteristik tugasnya, notaris yang melaksanakan tugasnya dengan itikad baik perlu memperoleh perlindungan yuridis, seperti manfaat adanya lembaga pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, standar perlindungan hukum yang baku sangat diharapkan keberadaannya. Pemerintah memperdulikan dan mempercayai dunia akademisi sebagai kontrol terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris.

¹⁰ Darwan Prinst, 1998:135, *Pengertian Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana*, <http://politikum.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>, di akses 18 April 2017

¹¹ Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2005, *“Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris”*, Renvoi, Oktober 2005, h. 63.

Diperlukan semacam pendidikan, penataran atau penyegaran kembali bagi anggota Majelis Pengawas yang berasal dari akademisi dan pemerintah agar seirama ilmunya dengan pekerjaan sehari-hari notaris atau pelaksanaan Jabatan Notaris. Seluk beluk tugas yang bersifat administrasi bisa dipelajari dalam hitungan hari. Majelis Pengawas yang berasal dari unsur organisasi notaris, mereka paham tentang praktik kenotariatan, karena diambil dari notaris-notaris yang mempunyai kepedulian dan pribadi yang baik, masyarakat dan teman seprofesi mengakui mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi. Suatu rangkaian inovasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dihadapkan dengan peraturan yang terdahulu, merupakan suatu reformasi, ia memerlukan perhatian yang cukup wajar dari pemikiran lebih lanjut, misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Keputusan Bersama, atau Surat Edaran dan lain-lain.

Dengan adanya lembaga pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan idealnya pelaksanaan Jabatan Notaris dapat dilaksanakan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan dapat melaksanakan jabatannya tersebut dengan profesional. Dengan demikian, pada akhirnya dapat melayani dan membantu masyarakat dengan sepenuh hati dan mendukung kepastian hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam penulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kedudukan notaris sebagai saksi dalam peradilan pidana. Adapun judul pembahasan yang dimaksud dalam tesis ini yaitu “Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana”

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan pemanggilan notaris sebagai saksi harus mendapatkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah ?
2. Bagaimana peran notaris sebagai saksi dalam perkara pidana?
3. Bagaimana perlindungan terhadap notaris sebagai saksi dalam perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian untuk memperoleh jawaban permasalahan dalam objek penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan pemanggilan notaris sebagai saksi harus mendapatkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran notaris sebagai saksi dalam proses perkara pidana
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan terhadap notaris sebagai saksi dalam proses perkara pidana

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai kegunaan teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis.

- 1) Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya Hukum Kenotariatan.
- 2) Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terhadap produk hokum dalam praktik di lapangan
- 3) Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

b. Manfaat Praktis.

- 1) Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi penegak hokum pidana dan notaris dalam proses peradilan pidana yang melibatkan notaris sebagai saksi.
- 2) Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya Hukum Pidana dan Hukum Kenotariatan.
- 3) Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konspetual

Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terdiri dari beberapa tahap meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim. Untuk membuat terang perkara

pidana dibutuhkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Salah satu alat bukti yang penting dalam perkara pidana yaitu alat bukti keterangan saksi.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menjadi saksi dalam persidangan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Kesadaran orang menjadi saksi merupakan tanda bahwa orang tersebut telah taat dan sadar hukum.

Sebaliknya, orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk datang sebagai saksi sedangkan ia telah dipanggil secara sah menurut undang-undang itu adalah Pasal 224 KUHP. Adapun perumusannya adalah sebagai berikut:

" Barangsiapa dipanggil sebagai saksi ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi atau kewajiban yang menurut Undang-Undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam Ke-1 dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Ke-2 dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan".

Orang yang tidak mau menjadi saksi padahal ia melihat sendiri suatu peristiwa tindak pidana maka orang tersebut dapat dikatakan tidak taat dan sadar hukum. Karena ia telah menghambat jalannya proses penegakkan hukum.

Saksi merupakan pihak yang telah terlibat dalam perkara pidana. Ia menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya. Maksud menanyai saksi adalah memberikan kesempatan untuk menyatakan bahwa tersangka / terdakwa tidak bersalah, ataupun jika bersalah mengakui kesalahannya.

Selain saksi, alat bukti surat juga tidak kalah pentingnya dalam perkara pidana. Akta otentik merupakan salah satu alat bukti surat. Kekuatan pembuktian akta otentik yang sempurna menjadikan akta otentik sangat penting sebagai alat bukti. Untuk mengetahui segala hal ikhwal tentang akta otentik tidak lepas dari keberadaan notaris sebagai pembuat akta otentik. Berkaitan dengan akta otentik sebagai alat bukti perkara pidana maka sekaligus pula harus mendatangkan notaris sebagai saksi perkara pidana untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya.

Notaris merupakan pejabat pembuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Tugas dan kewenangan notaris sebagai pembuat akta otentik mempunyai peranan yang sangat besar dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Hal ini mengingat akta otentik merupakan alat

bukti yang sempurna terhadap suatu perbuatan dan atau peristiwa hukum tertentu.

Banyak sekali permasalahan hukum yang memerlukan pembuktian dengan menggunakan akta otentik. Untuk membuktikan keotentikan suatu akta maka diperlukan pemeriksaan terhadap akta otentik sebagai objek pembuktian maupun pemeriksaan terhadap notaris sebagai subjek pembuat akta otentik. Pemeriksaan terhadap akta otentik maupun notaris sebagai pembuat akta otentik tidak bisa dilakukan begitu saja karena kerahasiaan akta atau *minuta* yang dibuat notaris. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemeriksaan notaris harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pemeriksaan terhadap notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Pada proses peradilan pidana, kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan harus merahasiakan akta otentik yang dibuatnya menjadi bertolak belakang jika notaris harus memberikan kesaksian berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Notaris dibatasi dengan rahasia jabatan sebagaimana yang tercantum dalam sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Penjelasan pasal tersebut

menyatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Sementara itu menurut Pasal 1 ke 26 dan 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu ada perlindungan terhadap notaris sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Hal ini perlu agar notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak terbelenggu oleh kekhawatiran adanya ancaman pidana yang bertolak dari kewajibannya menerangkan akta

yang dibuatnya saat menjadi saksi dan kewajiban merahasiakan akta-akta yang dibuatnya.¹²

F. Kerangka Teoretis

Untuk memberikan pemahaman terhadap kajian dalam penelitian ini maka diberikan teori hukum sebagai dasar analisis pokok permasalahan dalam penelitian. Adapun teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu teori hukum progresif kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan dalam penelitian ini membahas peran notaris sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Pemanggilan notaris yang dibutuhkan keterangannya dalam perkara pidana sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013 harus melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013 karena dianggap dapat menghambat proses peradilan pidana sehingga pemanggilan notaris tanpa melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi

¹² Soejono; H. Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta., Jakarta, h. 21.

ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.¹³ Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.¹⁴

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Hukum progresif bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif bisa disebut

¹³Satjipto Rahardjo. 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, , h.. 6.

¹⁴Eko Budi, 2015, *Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id/2015/01/penerapan-hukum-progresif-dalam.html>, diakses 5 Mei 2017.

sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.¹⁵

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum.¹⁶ Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Ide penegakan hukum progresif lahir dari refleksi intelektual yang cukup panjang. Pembahasan penegakan hukum progresif di atas merupakan salah satu rekam jejak refleksi intelektual yang menjadi titik awal kenapa penegakan hukum progresif dijadikan sebagai tipe penegakan hukum alternatif. Tibalah kita pada sebuah kesimpulan bahwa “kebenaran hukum

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang¹⁷.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode yuridis sosiologis, artinya pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat¹⁸. Penelitian ini menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum kaitannya dengan masalah peran notaris sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini yaitu deskriptif analitis yakni menganalisa dengan jalan menggambarkan atau melukiskan masalah-masalah yang diteliti. Analisa dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dari hasil analisa tersebut selanjutnya didapatkan kesimpulan.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, h.. 11

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.¹⁹ Situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tentang kedudukan notaris sebagai saksi dalam peradilan pidana kaitannya dengan akta-akta yang dibuat.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang amat penting dalam sebuah penelitian karena dengan adanya data inilah akan diperoleh hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan jenis dan sumber data maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut :²⁰

a. Data primer, dilakukan dengan cara :

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.” Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung terhadap nara sumber dan responden dalam obyek penelitian, yaitu terhadap notaris.

b. Data sekunder, dilakukan dengan cara :

- 1) Studi / kajian pustaka (bahan pustaka), yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan kepustakaan. Penelaahan kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan

¹⁹ Soejono; H. Abdurrahman, 1997, *Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, h.. 21

²⁰P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta, h. .87.

tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah”.²¹

- 2) Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap data-data berupa dokumen yaitu hasil putusan hakim sesuai dengan pokok permasalahan dalam obyek penelitian

4. Metode Analisis Data

Tujuan analisis di dalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun hingga lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan palajaran-pelajaran atau hal-hal yang kita peroleh dari proyek penelitian.

Metode ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistimatis yang kemudian dianalisis dan hasilnya dilaporkan secara deskriptif dalam bentuk tesis. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lesan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.

²¹*Ibid* , h. 109

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, menerangkan tentang Sistem Peradilan Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Alat Bukti dan Pembuktian terdiri dari 1. Pengertian Pembuktian, 2. Pengertian dan Jenis Alat Pembuktian, 3. Sistem atau Teori Pembuktian, Alat Bukti Saksi meliputi 1. Pengertian, 2. Jenis Alat Bukti Saksi, 3. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Saksi, Tentang Notaris meliputi 1. Sejarah Notaris, 2. Pengertian Notaris, 3. Dasar Hukum Notaris, 4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris, Profesi dan Kode Etik Jabatan Notaris meliputi Notaris Sebagai Profesi dan Kode Etik Jabatan Notaris, Notaris dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian yaitu membahas rumusan masalah yang ada yaitu mengenai Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Majelis Pengawas Daerah terhadap pemanggilan notaris sebagai saksi, peran notaris sebagai saksi dalam perkara pidana, perlindungan terhadap notaris sebagai saksi dalam perkara pidana

Bab IV Penutup, berisi Simpulan hasil penelitian dan Saran-Saran yang diperlukan.